

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan Konvensi Hak Anak tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke

jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.¹

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.²

Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.³

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga setiap masyarakat berkewajiban untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai

¹ Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang”, dalam Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005, hlm. 24.

² *Ibid.*

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁴

Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah kunjung selesai, bahkan ada beberapa negara di belahan dunia ini, kondisi anak-anaknya justru sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi membela bangsa dan negaranya.

Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-anak sebenarnya merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk disayang, dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁵ Hal tersebut sesuai dengan data yang dirilis UNICEF pada tahun 1995 yang mengeluarkan

⁴ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 1-2.

laporan tahunan di bawah judul Situasi Anak-Anak di Dunia 1995 mengungkap fakta dan data mengenai nasib anak-anak di dunia.

”Menurut laporan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, hampir 2 (dua) juta anak-anak tewas dan 4 (empat) sampai 5 (lima) juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, dan Guetamala, anak-anak dikenakan wajib militer”.⁶

Dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasilah (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
2. Menegakkan Hukum
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu Penyidik, khususnya Penyidik Polresta Yogyakarta dituntut mampu melakukan tindakan *restorative justice* dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan *restorative justice* berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

Dalam melaksanakan *restorative justice* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksana di Internal Kepolisian dengan keluarnya Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran dari penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui peran dari penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Tujuan Subyektif ; Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penulis

Dapat berguna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Lembaga Universitas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya ilmu hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN adalah benar-benar hasil karya sendiri. Permasalahan yang diteliti lebih fokus kepada peran dan kendala yang dihadapi oleh penyidik, sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lushiana Primasari dengan judul “KEADILAN RESTORATIF DAN PEMENUHAN HAK ASASI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM” permasalahan hukum yang diteliti lebih fokus kepada keadilan hak asasi anak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Nur Rochaeti dengan judul “MODEL *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN BAGI ANAK DELINKUEN DI INDONESIA” permasalahan yang diteliti lebih fokus kepada penanganan anak dengan cara pendekatan penal atau nonpenal, dan dari ketiga penelitian ini sama-sama memiliki persamaan tema yaitu mengenai *Restorative justice* kepada anak.

F. Batasan Konsep

1. *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Guna membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaannya

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

2) Bahan Hukum Skunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

2. Lokasi Penelitian

Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

3. Narasumber

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polresta Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden.

b. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data-data dengan cara mempelajari buku-buku, karya ilmiah, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK

Bab ini berisi tentang tinjauan Pengertian anak, Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Peraturan hukum pidana dan Pertanggungjawaban pidana anak, Sistem dan proses peradilan anak.

Tinjauan tentang Pemikiran *restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana, Pengertian *restorative justice*, Sejarah *restorative justice*. Prinsip dan tujuan *restorative justice*, Pelaksanaan *Restorative Justice*, Peran dari penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice*, Kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice*.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini ini penulis merumuskan Kesimpulan dan mengajukan Saran.